

Nomor : KSEI-3668/DIR/0922
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : **Umum**

Jakarta, 21 September 2022

Kepada Yth.
Bapak Djoko Joelijanto
Direktur Utama
PT Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk.
Equity Tower, Lt. 11, SCBD, Lot. 9,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53,
Jakarta 12190

Perihal : Peringatan atas Temuan Hasil Pemeriksaan KSEI Tahun 2022

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan KSEI Berkala pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juli 2022 terhadap PT Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk. (untuk selanjutnya disebut "**Pemakai Jasa KSEI**"), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pemakai Jasa KSEI tanggal 19 Agustus 2022, KSEI mendapati bahwa Pemakai Jasa KSEI belum menutup seluruh temuan secara menyeluruh, serta terdapat temuan yang tidak dapat ditutup karena statusnya yang telah *settled*, dengan total:

Pemakai Jasa KSEI	Total Pelanggaran
PT Minna Padi Investama Sekuritas, Tbk. (MU001)	9

Adapun rincian pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan KSEI tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana

Butir 3.2.1.4. Peraturan I-D yang menyatakan sebagai berikut:

"3.2.1. Terhadap Nasabah yang memiliki Sub Rekening Efek dan diwajibkan memiliki RDN sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka Partisipan yang merupakan Perantara Pedagang Efek wajib:

...

3.2.1.4. Melakukan pengkinian data Nasabah pada RDN sesuai dengan perubahan data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan Nasabah, termasuk apabila terdapat perubahan SID, dan/atau penambahan Sub Rekening Efek pada Partisipan dimaksud."

b. Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes

1) Butir 2.2. Peraturan I-F yang menyatakan sebagai berikut:

"2.2. Pengguna AKSes sesuai fungsi dan peranannya wajib bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan kepada KSEI dalam pembuatan AKSes."

2) Butir 4.1. Peraturan I-F yang menyatakan sebagai berikut:

“4.1. Pemegang Rekening dan Pengguna S-INVEST sesuai fungsi dan peranannya wajib menyampaikan akses dan informasi untuk menggunakan AKSes kepada masing-masing nasabahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.”

c. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI dan Surat Edaran KSEI Nomor SE-0003/DIR-EKS/KSEI/0621 perihal Mekanisme Penggunaan Instruksi *Free of Payment* (FOP) sebagai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI

1) Butir 3.1.6.1. Peraturan V-D yang menyatakan sebagai berikut:

“3.1.6. Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek bagi penyelesaian Transaksi Bursa, maka Pemegang Rekening wajib mengisi nomor referensi transaksi (reference number) dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1.6.1. Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Bursa Efek wajib mencantumkan nomor referensi transaksi yang berisi kode Anggota Bursa Efek dan nomor konfirmasi transaksi (trade confirmation) yang disampaikan kepada Nasabah.”

2) Butir 3.1.7. Peraturan V-D yang menyatakan sebagai berikut:

“3.1.7. Dalam hal Pemegang Rekening menggunakan FOP untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, maka Pemegang Rekening wajib mencantumkan transaksi yang menjadi dasar FOP dalam C-BEST, yaitu:

...
3.1.7.11. Distribusi Efek hasil penawaran umum perdana (initial public offering);
...”

3) Butir 3.1.10. Peraturan V-D yang menyatakan sebagai berikut:

“3.1.10. Untuk penggunaan FOP, baik yang dilakukan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa maupun Transaksi di Luar Bursa, Pemegang Rekening wajib memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar transaksi terkait penggunaan FOP.”

4) Butir 1.2.1. SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut

“1.2. Penyelesaian Transaksi Bursa
Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa, maka:

1.2.1. Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Bursa Efek, wajib mencantumkan reference number dalam kolom trade identification di C-BEST, yaitu berupa nomor referensi transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

"Reference Number" = Nomor yang diterbitkan oleh Anggota Bursa Efek yang membedakan antara Transaksi Bursa yang satu dengan Transaksi Bursa lainnya, dengan format sebagai berikut (maksimal 16 karakter):
[Kode AB + Nomor Konfirmasi Transaksi]

"Kode AB" = Kode Anggota Bursa Efek

"Nomor Konfirmasi Transaksi" = Nomor konfirmasi yang tercantum dalam trade confirmation yang saat ini dipergunakan oleh masing-masing Anggota Bursa Efek."

1) Butir 1.3.1. SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

"1.3. *Penyelesaian Transaksi di Luar Bursa*

Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, Pemegang Rekening wajib:

1.3.1. *Mengisi settlement reason dalam kolom transaction type yang merupakan latar belakang penyelesaian transaksi (underlying transaction) sebagaimana tercantum dalam butir 3.1.7. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI; dan*

..."

2) Butir 1.3.2. SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

"1.3. *Penyelesaian Transaksi di Luar Bursa*

Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, Pemegang Rekening wajib:

..."

1.3.2. *Memastikan tersedianya dokumen pendukung yang mendasari pemindahbukuan Efek tersebut, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini."*

2. Guna menindaklanjuti perihal sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berdasarkan butir 3.1. Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI yang menyatakan:

"3.1. *Sanksi dikenakan terhadap Pemakai Jasa yang melakukan pelanggaran Peraturan KSEI dan/atau perjanjian KSEI dengan Pemakai Jasa."*

maka dengan ini KSEI mengenakan sanksi berupa **Peringatan Tertulis** kepada Pemakai Jasa KSEI dengan tujuan agar temuan pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.

Berdasarkan Surat Peringatan ini, proses Pemeriksaan KSEI tahun 2022 terhadap Pemakai Jasa KSEI telah selesai dan ditutup, namun apabila dari hasil pemeriksaan selanjutnya KSEI menemukan kembali ketidakpatuhan yang sama, maka KSEI dapat memberikan sanksi yang lebih berat. KSEI berharap untuk selanjutnya Pemakai Jasa KSEI dapat selalu konsisten untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Tembusan:

1. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal OJK;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.